

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh sebab itu apapun yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada perbuatan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Sesuai dengan amanat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan jika “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka adanya Badan Amil Zakat Nasional atau selanjutnya disingkat dengan Baznas keberadaannya berperan sebagai penunjang tugas negara.

Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya”. Pasal tersebut dapat menjadi landasan pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur terkait kepentingan penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya. Pengaturan norma-norma agama ke dalam norma hukum merupakan suatu kewajiban negara dan Islam merupakan agama yang penuh dengan norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, maupun norma hukum. Zakat adalah bagian dari norma agama, yang mengandung nilai ibadah dan nilai muamalah di dalamnya karena zakat menyentuh kesejahteraan hidup manusia.

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, 2021, “Pengelolaan Badan Amil Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Barat,” Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm.1.

Zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam sebagai salah satu kewajiban pokok. Dalam Al-Qur'an zakat selalu disebut bersamaan dengan shalat. Zakat juga dapat menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Jika melihat pada kehidupan sosial di lapangan, mengharapkan zakat dapat menjadi sebuah solusi dalam semua persoalan umat, khususnya memberantas kemiskinan. Tujuan zakat tidak hanya memberikan makan dan minum maupun konsumsi lainnya, tetapi mengubah keadaan si miskin menjadi lebih baik dan bermartabat sesuai kehormatannya sebagai manusia, makhluk tertinggi dengan citra ketuhanan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai pemimpin atau khalifah di bumi, sebagaimana dalam QS al-Baqarah (2):30.

Indonesia yang merupakan negara mayoritas penduduk muslim, maka wajar jika zakat diberikan dan dikembangkan dengan baik di kalangan umat Islam. Negara juga memiliki peran dan tanggung jawab, melalui pemerintah terhadap pelaksanaan zakat, yaitu dengan menyukseskan program zakat, serta mempunyai wewenang dalam melakukan penekanan sesuai kemauannya agar kesuksesan program zakat dapat tercapai kepada siapa saja.<sup>2</sup>

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono pada kegiatan *Launching* Reformasi Birokrasi BPS tahun 2023 dan Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020, Senin 30 Januari 2023 melihat sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 angka kemiskinan berada pada level 7%, sehingga mengalami kesulitan untuk mencapai penurunan di 0% pada akhir 2024. Data BPS menunjukkan angka kemiskinan pada tahun 2022 telah turun ke kisaran

---

<sup>2</sup> Muhammad Anis, 2020, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm 45-46.

9,5%, dibandingkan 10,1% pada 2021. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrim pada 2023 baru mencapai 2,04%.<sup>3</sup>

Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati menjelaskan dengan adanya penghasilan Rp. 3,4 juta itu dilihat dari garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2022. “Di Sumbar ini terdapat 5,24 anggota rumah tangga yang berada di garis kemiskinan”. Menurutnya jika berbicara terkait kemiskinan di Sumbar ini, bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tapi lebih jauh ukuran yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.<sup>4</sup>

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan suatu alternatif untuk menyejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Zakat merupakan salah satu instrumen pada sistem ekonomi Islam, karena mempunyai hubungan dengan kepemilikan. Kepemilikan merupakan hal yang sangat penting dilihat dari sudut pandang Islam, dikarenakan sebagai sebuah nilai dasar dari sistem ekonomi Islam, juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, mengenai cara memperolehnya, fungsi hak milik dan cara memanfaatkannya. Zakat merupakan bagian dari syari`at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari`at ibadah yang lain, karena di dalamnya mengandung muatan ibadah sosial ekonomi. Pentingnya

---

<sup>3</sup> Hadijah Alaydrus, 2023, “Target Kemiskinan Pak Jokowi di 2024 Sulit Dicapai”, *CNBCIndonesia*, (6 februari 2023), hlm 1.

<sup>4</sup> Muhammad Noli Hendra, 2023, “Berpenghasilan Rp3,4 Juta per Bulan di Sumbar Dikategorikan Miskin ”Berpenghasilan Rp3,4 Juta per Bulan di Sumbar Dikategorikan Miskin”, *Bisnis.com* (6 februari 2023), hlm 1.

syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Hal ini berarti bahwa posisi zakat sama dengan tegaknya ibadah sholat.

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat. Artinya zakat tidak hanya mencakup ibadah ritual saja, tetapi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial dan ekonomi bagi umat Islam. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada suatu kegiatan tertentu saja dengan berdasarkan pada peninjauan kesepakatan, tapi dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi umat, semisal dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan cara memberikan zakat produktif kepada orang-orang yang memerlukan sebagai modal usaha, hal itu dikarenakan peran zakat yang sangat strategis dalam upaya pembangunan ekonomi umat. Zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan dan pendapatan negara, yang nantinya dapat dijadikan sebagai jaminan sosial bagi rakyat yang membutuhkan bantuan dengan adanya suatu aturan yang jelas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendistribusikan zakat kepada para mustahiqnya, dan di samping itu pemerintah juga berhak menggunakan dana zakat untuk kepentingan rakyat yang sifatnya mendesak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, 2019, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", Jurnal Asy- Syukriyah, Vol. 20, No. 1, 2019, hlm 27-30.



Menurut pandangan Islam, kemiskinan dapat terjadi karena masalah struktural, yaitu kejahatan manusia terhadap alam sehingga terkena dampaknya, tidak pedulinya orang yang memiliki harta pada orang miskin, bersikap tidak baik dengan mengambil hak orang lain, serta adanya pengaruh politik dalam suatu negara. Kemudian pada kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) zakat memiliki potensi yang cukup besar dengan hasil riset terkumpulnya dana sebanyak 217 triliun. Maka diharapkan zakat akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan sebagai penunjang kesejahteraan umat terutama bagi orang-orang yang membutuhkan.<sup>6</sup>

Zakat sebagai suatu yang harus dipahami jika dalam kehidupan sosial dapat berperan dalam banyak hal di lingkungan masyarakat, di antaranya memperbaiki taraf hidup di berbagai bidang, seperti masalah ekonomi yang dapat dilakukan pada usaha kecil dengan memberikan bantuan modal ataupun sarana pendukung lainnya serta mengatasi pengangguran dengan memberikan pekerjaan tetap untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu dalam bidang pendidikan dapat memberikan bantuan beasiswa kepada yang berhak dan tidak mampu yang dilakukan pada sekolah ataupun yayasan dengan memberikan sarana yang baik dalam jalannya aktivitas belajar. Program tersebut akan dilakukan oleh Baznas pada dana yang terkumpul dari zakat, infak, dan sedekah, karena dana yang didapatkan hakikatnya sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan penopang dalam meringankan beban pemerintah dengan menciptakan pemerataan dan menebar manfaat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mardani, 2018, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 69.

<sup>7</sup> Eko Suprayinto, 2005, *Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 44-47.

Dalam sebuah kesempatan Ketua Baznas RI, Noor Achmad menyebutkan “Jika jumlah penduduk miskin Indonesia yang awalnya berjumlah 26 juta, dan pada saat sekarang naik menginjak angka 30 juta yang mana hal tersebut terjadi setelah pandemi Covid-19”. Melihat tingginya kemiskinan, maka Baznas RI berencana akan memperkuat zakat di Indonesia dengan menggandeng semua pihak untuk kebersamai, termasuk juga dalam mengajukan adanya perundang-undangan yang mengatur wajib zakat bagi ASN muslim.<sup>8</sup>

Baznas merupakan Lembaga pemerintahan non struktural yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan lembaga ini mulanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat itu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 1 ayat (1) “Pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Dalam melakukan kegiatan pengelolaan tersebut, pengumpulan zakat dapat dilakukan pada Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpulan Zakat maupun di tempat pengumpulan secara langsung. Baznas merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Titis Anis Fauziyah, 2022, *Op.Cit.*

<sup>9</sup> Heylaw Edu, “*Mengenal Lembaga-Lembaga Pelaku Kegiatan Ekonomi Islam di Indonesia*”, <https://heylawedu.id/> dikunjungi pada 12 Juli 2022 Jam 12.10.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan jika “Baznas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut terdapat Peraturan Baznas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Pengelola Zakat, “Kerja sama didefinisikan sebagai suatu program yang dilaksanakan oleh Baznas dengan mitra untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan Baznas”. Dalam rangka pelaksanaan kerja sama tersebut, penataan bertujuan untuk memberikan rujukan bagi penyusunan dokumen kerja sama yang dilakukan antara para pihak. Pengelolaan zakat yang dilakukan harus dikelola berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Hal itu bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dengan pendistribusiannya dilakukan secara adil, dan memberi jaminan kepastian hukum bagi muzaki.<sup>10</sup>

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, “Baznas dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, untuk pendistribusian dana tersebut nantinya disalurkan sesuai dengan ikrar pemberi”.<sup>11</sup> Namun dalam perkembangannya beberapa informasi menyebutkan jika adanya penyalahgunaan keuangan dana yang sampai pada mustahik yang tidak sesuai dengan tujuannya. Sesuai yang tertulis pada Pasal 37 Undang-Undang pengelolaan zakat menyebutkan jika

---

<sup>10</sup> Pasal 1-2 Peraturan Baznas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Di Lingkungan Pengelola Zakat.

<sup>11</sup> Pasal 28 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Melarang setiap orang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, atau mengalihkan zakat yang ada dalam pengelolaannya”.

Atas beberapa penjelasan di atas jelas terlihat bahwa tujuan dari Baznas bekerja sama dengan para pihak dalam mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dari pemberinya adalah suatu hal yang baik untuk keberlangsungan hidup orang banyak, dimana nantinya penyaluran dana yang akan diberikan pada orang yang tidak mampu akan memberikan dampak positif bagi diri penerima dan akan mendapatkan pahala bagi yang memberikan. Hanya saja jika menilai dari berita yang terjadi, hal ini tentunya akan menghambat tujuan yang baik itu terlaksana karena di duga penyelewengan dana ataupun masalah lain yang mungkin timbul dari sistem pengelolaannya sehingga dikhawatirkan peningkatan kesejahteraan umat tidak tercapai.

Maka dari itu, adanya penelitian ini diperlukan untuk mencari titik terang bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban yang dikumpulkan Baznas Kota Padang ataupun pihak terkait tersebut, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Berdasarkan Pasal dan uraian penjelasan di atas, maka penulis bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Baznas Kota Padang agar dana yang terkumpul dapat terlaksana sesuai dengan maksudnya.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA OLEH BAZNAS KOTA PADANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses menghimpun dan pengelolaan dana umat oleh Baznas Kota Padang dan pelaksanaannya?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Baznas Kota Padang terhadap dana umat yang dikumpulkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana umat oleh Baznas Kota Padang dan pelaksanaannya?
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Baznas Kota Padang terhadap dana umat yang dikumpulkan?

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penulisan karya ilmiah harus mempunyai manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan prakteknya. Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai Pengelolaan Dana ZIS dan Pertanggung Jawaban Baznas Kota Padang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam Hukum Perdata Bisnis.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baik terhadap suatu masalah yang sama maupun terhadap penelitian-penelitian lain yang akan dilakukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi Baznas Kota Padang terhadap dana umat yang dikelola.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu pokok yang dipakai untuk mencapai makna dan tujuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Maka dari itu, penelitian merupakan suatu cara untuk mengungkapkan kebenaran yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>12</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti

---

<sup>12</sup> Ali Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris bertitik tolak dari data primer dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.<sup>13</sup> Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Pendekatan masalah**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang dihubungkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

### **2. Sifat penelitian**

Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan pada saat tertentu yang mengungkapkan fakta dan informasi secara lengkap.

### **3. Jenis data**

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan cara melakukan wawancara terhadap informan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan

---

<sup>13</sup> Effendi Jonaerdi, Ibrahim Johnny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm 149.

pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dapat berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini:

a) Undang undang Dasar 1945.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

d) Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.

e) Peraturan Baznas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

f) Peraturan Baznas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.

g) Keputusan Ketua Baznas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya tulis para ahli hukum, buku-buku hukum, serta jurnal.





- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dapat berupa kamus, kamus hukum dan ensiklopedia, dan pencarian informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui internet.

#### 4. Sumber Data

a. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Baznas Kota Padang dan mitra kerja sama terkait, serta masyarakat sebagai penerima bantuan.

b. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, dan Perpustakaan pribadi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Asikin Amiruddin Zainal, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm 31.

## 5. Teknik pengumpulan data

Dalam hal mendapatkan data primer dan sekunder, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui teknik wawancara serta menggunakan studi kepustakaan (*library research*)

### a. Wawancara (*Field Research*)

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban. Tipe wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel. Wawancara dilakukan kepada kepala bidang masing-masing bagian di Baznas Padang maupun para staff yang kebersamai, pihak terkait sebagai mitra kerja sama, serta masyarakat penerima bantuan dana.

### b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) berasal dari dari buku-buku, literatur, dan bahan bacaan yang penulis dapatkan dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang, buku-buku hukum koleksi pribadi, Jurnal Hukum dan *e-journal*, situs-situs hukum di internet, situs-situs yang berhubungan dengan judul dan permasalahan ini di internet.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Peneliti menggunakan cara *editing* dalam pengolahan data.

### b. Analisa Data

Analisis data adalah sebuah cara kerja yang dilakukan dengan melihat pada data yang di peroleh pada sumber informasi yang di dapatkan untuk di ambil kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang hasilnya tidak berupa angka melainkan kalimat penjelasan pada wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

## F. Sistematika Penulisan

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II      TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori secara sistematis yang erat hubungannya dalam menunjang

penelitian yang dilakukan yaitu tinjauan umum tentang Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Dan Pertanggung Jawabannya Oleh Baznas Kota Padang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, mengenai Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Dan Pertanggung Jawabannya Oleh Baznas Kota Padang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat, dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan dirangkum dari seluruh bab serta penulis juga akan memberi saran yang berkaitan terhadap penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam skripsi penulis.

